



RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 ...	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2023	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.....	II-3
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.....	II-3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap RPD Tahun 2024-2026 dan Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 ini dapat disusun. Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penyusunan rancangan RKA-SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja SKPD.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 ini akan tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan mewujudkan visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025.

Muara Enim, Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim



Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690914 199603 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima lebih tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya operasional.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta Renja SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*, sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical point*-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD berfokus dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembarab Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Kabupten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim;
8. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2017 Nomor 47);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2011 tentang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan buku Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2025 seperti tertuang di bawah ini :

I. Maksud :

- a. Memberikan arah bagi perencanaan tahun ke depan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

II. Tujuan :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA-SKPD bagi SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap RPD 2024 - 2026 dan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MUARA ENIM

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2025

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan urusan, kewenangan dan tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, Bappeda Kabupaten Muara Enim telah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2025 dapat dilihat pada *Tabel 2.1 berikut* :

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MUARA ENIM

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Kode	Urusan/Subsuri Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Pembacaan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s.d Tahun 2023		Capaian			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(8/9)	11=(10/11)	12			
	Urusan Pilihan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
	Belanja Langsung													
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0,32	Ada	Ada	Ada	Ada	0,32	Ada			
3	26	02	2	01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0,32	Ada	Ada	Ada	Ada	0,32	Ada	
3	26	02	02	01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	-	-	-	3 Lokasi	100%	
3	26	02	02	02	02	Pengelolaan Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0,32	Ada	Ada	Ada	Ada	0,32	Ada
3	26	02	02	03	03	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	100%	
3	26	02	2	02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terbuka dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15 Unit	-	-	-	15 Unit	100%	
3	26	02	2	04	04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0,32	Ada	Ada	Ada	Ada	0,31	Ada
3	26	02	2	04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	100%	
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Orang)	32500 Orang	Ada	Ada	Ada	Ada	32500 Orang	Ada
3	26	03	2	01	01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Kabupaten / Kota	Kunjungan Wisata (Orang)	32500 Orang	Ada	Ada	Ada	Ada	32500 Orang	Ada
3	26	03	2	01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	100%	
3	26	03	2	01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	Ada	
3	26	03	2	01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	Ada	
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perentase Peningkatan Prasarana Ruang Kreatif / Zona Kreatif	32,5 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	32,5 Person	Ada
3	26	04	2	02	02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perentase Peningkatan Prasarana Ruang Kreatif / Zona Kreatif	32,5 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	32,5 Person	Ada
3	26	04	2	02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%	

3	26	04	2	02	07	Facilitas Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Merek, Kekayaan Industri, Merek Paten, dan Industri Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
3	26	04	2	02	09	Penyusunan Rencana Awal Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Awal Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kemitraan Bidang Pariwisata	65,5 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	65,5 Person	Ada
3	26	05	2	01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kemitraan Bidang Pariwisata	65,5 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	65,5 Person	Ada
3	26	05	2	01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80 Orang	-	-	-	-	-	-	80 Orang	100%
3	26	05	2	01	05	Facilitas Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumen dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumen, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100%
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada

3	26	01	3	03		Administrasi Barang Milik Daerah Peringkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
3	26	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	05	03	Pengadaan Paket Ones beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Ones beserta Akibat Kelengkapannya	31 Paket	-	-	-	-	-	-	31 Paket	100%
3	26	01	2	05	06	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan	6 Orang	-	-	-	-	-	-	6 Orang	100%
3	26	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	-	-	-	-	-	-	5 Paket	100%
3	26	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	-	-	-	-	-	-	15 Paket	100%
3	26	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	-	-	-	-	-	-	30 Paket	100%
3	26	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Disediakan	9 Paket	-	-	-	-	-	-	9 Paket	100%
3	26	01	2	06	09	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	-	-	-	-	-	-	110 Laporan	100%
3	26	01	3	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada

3	26	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
3	26	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
3	26	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Ada
3	26	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	85%
3	26	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	100%
3	26	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	100%
3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	-	-	-	-	-	-	35 Orang/bulan	100%
3	26	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	-	-	-	-	-	-	15 Laporan	100%
3	26	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	-	-	-	-	-	-	15 Laporan	100%

3	26	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	6 Unit	100%
3	26	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	1 Unit	100%
3	26	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	6 Laporan	100%
3	26	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	100%
3	26	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100%
3	26	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor dan UPTD Bedugung	46 Orang	-	-	-	-	-	-	46 Orang	100%
3	26	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	80 Person	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	80 Person	Ada
3	26	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	-	-	-	-	-	-	5 Unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Untuk mencapai Visi Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim periode Tahun 2005-2025 yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim adalah strategi pada tingkat kebijakan, strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan program tingkat kabupaten menjadi mutlak.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 1 (satu) urusan Pilihan yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan Bidang Kepariwisata.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengkaji belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk kajian. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama anantara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah
2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat terhadap kepariwisata.
3. Masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap objek-objek wisata yang ada di Kabuapten Muara Enim
4. Masih kurangnya SDM di bidang ke pariwisataan
5. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk perkembangan Ekonomi kreatif
6. Belum optimalnya data – data kepariwisataan.
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program – program kajian dan kerjasama yang dikaitkan dengan dokumen dokumen perencanaan.
8. Belum sinkronnya dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta atau lembaga lain.
9. Belum optimalnya implementasi kerjasama pembangunan antar daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan. Proses keselarasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, *dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:*

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap RPJMD dan Kebijakan Nasional

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim mempedomani kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ Provinsi/ Nasional serta memperhatikan kebutuhan atau permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, implikasi dari keadaan tersebut memerlukan Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didasarkan pada Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 3 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah melalui Pengembangan Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Mewujudkan keterpaduan pelaku pembangunan dalam Pengembangan Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur.

Sasaran atau objektif organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah melalui Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatnya keterpaduan pelaku pembangunan dalam Kapariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dengan adanya sasaran yang telah ditetapkan dan diimplementasikan melalui indikator sasaran yang menjadi ukuran keberhasilan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan misi dengan indikator sebagai berikut :

1. Tingkat keberadaan dokumen Riparda Kabupaten Muara Enim.
2. Tingkat keberadaan dokumen Ekonomi Kreatif.

3. Tingkat keberadaan dokumen Pengembangan Kawasan Pariwisata, pengembangan Industri Pariwisata.
4. Tingkat keberadaan dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan wisata dan pengembangan industri Pariwisata.
5. Tingkat keberadaan dokumen penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemasaran pariwisata.
6. Tingkat keberadaan dokumen strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran pariwisata.
7. Tingkat keberadaan dokumen pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan ekonomi kreatif.
8. Tingkat keberadaan dokumen pelaksanaan petunjuk teknis dibidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
9. Persentase pembinaan dibidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut :

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim telah menetapkan Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatifnya. Adapun jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 5 Program, 14 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.293.755.193,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim, untuk lebih jelasnya rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabuapten Muara Enim Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah kabupaten. Renja Tahun 2025 ini mencoba untuk memperjelas pengertian, ruang lingkup dan sebagai pedoman SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2025.

Pedoman ini telah dirancang dengan pendekatan bersinergi sehingga dapat melakukan penyesuaian-peyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan dan kapasitas perencanaan pada SKPD Bappeda, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat perinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Agar pedoman ini dapat digunakan secara efektif, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim akan (1) mensosialisasikan pedoman ini di lingkup OPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) menyusun Peraturan Kepala OPD tentang Penyusunan Renja OPD.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Muara Enim, Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim



ISDRIN, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690914 199603 1 002